



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : BUDI HINDOYONO Bin BUDI HINDOYO ;
Tempat lahir : Batang ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 10 November 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Bandar RT 03 RW 002 Ds. Bandar Kec. Bandar
Kabupaten Batang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa II

Nama lengkap : NURCAHYO Bin SUDARGO ;
Tempat lahir : Pemalang ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 08 Juni 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Kebumen RT 03 RW 10 Ds. Pedurungan Kec. Taman
Kabupaten Batang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2018

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI HINDOYONO Bin BUDI HINDOYO dan TERDAKWA II. NURCAHYO Bin SUDARGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi tanpa izin penguasa yang berwenang” melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 104 (seratus empat) lembar kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I BUDI HINDOYONO Bin BUDI HINDOYO, Terdakwa II NURCAHYO Bin SUDARGO, bersama-sama dengan Sdr. KADAL, Sdr. HUDA (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Pekalongan), pada Hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018 kurang lebih pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di sebuah rumah yang digunakan sebagai mess tempat tinggal sopir truck PT. SMJ daerah kerja Kab. Pekalongan di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I BUDI HINDOYONO Bin BUDI HINDOYO dengan bermodalkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh



ribu rupiah), Terdakwa II NURCAHYO Bin SUDARGO dengan bermodalkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), duduk melingkar bermain judi kartu remi “Tiong Pie/ Gluk” bersama-sama dengan Sdr. KADAL, Sdr. HUDA. Perjudian tersebut dilakukan di mess para sopir PT. SMJ sehingga memberikan kesempatan para sopir lain yang ingin mengikuti perjudian tersebut. Mula-mula mereka meletakkan uang taruhan di tengah masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah pemain. Kemudian para pemain melihat kartunya dan bergantian mengambil tumpukan kartu ditengah untuk diurutkan serta membuangnya jika tidak cocok. Para pemain lain dapat mengambil kartu buangan pemain lainnya untuk mengurutkan kartunya. Pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan apabila kartunya berurut (semisal 2-3-4) maupun tersusun “Tris” (semisal 8-8-8). Sampai kemudian pada pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sementara Sdr. KADAL dan Sdr. HUDA berhasil melarikan diri. Ketika dimintai keterangan Para Terdakwa tidak ada izin di dalam melakukan permainan judi yang bersifat untung-untungan tersebut, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara Sdr. KADAL dan Sdr. HUDA ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Pekalongan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I BUDI HINDOYONO Bin BUDI HINDOYO, Terdakwa II NURCAHYO Bin SUDARGO, bersama-sama dengan Sdr. KADAL, Sdr. HUDA (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Pekalongan), pada Hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018 kurang lebih pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di sebuah rumah yang digunakan sebagai mess tempat tinggal sopir truck PT. SMJ daerah kerja Kab. Pekalongan di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I BUDI HINDOYONO Bin BUDI HINDOYO dengan bermodalkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh



ribu rupiah), Terdakwa II NURCAHYO Bin SUDARGO dengan bermodalkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), duduk melingkar bermain judi kartu remi “Tiong Pie/ Gluk” bersama-sama dengan Sdr. KADAL, Sdr. HUDA. Perjudian tersebut dilakukan di mess para sopir PT. SMJ sehingga memberikan kesempatan para sopir lain yang ingin mengikuti perjudian tersebut. Mula-mula mereka meletakkan uang taruhan di tengah masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah pemain. Kemudian para pemain melihat kartunya dan bergantian mengambil tumpukan kartu ditengah untuk diurutkan serta membuangnya jika tidak cocok. Para pemain lain dapat mengambil kartu buangan pemain lainnya untuk mengurutkan kartunya. Pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan apabila kartunya berurut (semisal 2-3-4) maupun tersusun “Tris” (semisal 8-8-8). Sampai kemudian pada pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sementara Sdr. KADAL dan Sdr. HUDA berhasil melarikan diri. Ketika dimintai keterangan Para Terdakwa tidak ada izin di dalam melakukan permainan judi yang bersifat untung-untungan tersebut, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara Sdr. KADAL dan Sdr. HUDA ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Pekalongan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOFI SUHARTO, SH. Bin KAMIR HADIWARDYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang digunakan sebagai mess yang terletak di Desa Wangandowo Kec. Bojong Kab.Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Agung Dhika M;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang sedang bermain judi di mess tempat tinggal sopir truck PT. SMJ daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Kab. Pekalongan di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Agung Andhika mendatangi lokasi dimaksud dan benar di lokasi tersebut terdapat aktivitas perjudian;
 - Bahwa saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk bermain judi Tiongpie bersama kedua pelaku lainnya;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa sementara kedua pelaku lainnya melarikan diri;
 - Bahwa dari keterangan Para Terdakwa tersebut yang melarikan diri bernama Sdr. Kadal dan Sdr. Huda yang kemudian ditetapkan sebagai DPO;
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mula-mula mereka meletakkan uang taruhan di tengah masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah pemain. Kemudian para pemain melihat kartunya dan bergantian mengambil tumpukan kartu ditengah untuk diurutkan serta membuangnya jika tidak cocok. Para pemain lain dapat mengambil kartu buangan pemain lainnya untuk mengurutkan kartunya. Pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan apabila kartunya berurut (semisal 2-3-4) maupun tersusun "Tris" (semisal 8-8-8);
 - Bahwa di lokasi kejadian tersebut saksi juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 104 (seratus empat) lembar kartu remi;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu domino di dalam sebuah rumah yang dijadikan mess sehingga tidak terlihat orang umum, namun khalayak umum dapat dengan mudah dan leluasa datang masuk ke rumah tersebut;
 - Bahwa permainan judi kartu Tiongpie tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan kemenangannya ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **SAKSI AGUNG DHIKA M Bin KUSNANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang digunakan sebagai mess yang terletak di Desa Wangandowo Kec.

Halaman 5 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojong Kab. Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Nofi Suharto, SH;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang sedang bermain judi di mess tempat tinggal sopir truck PT. SMJ daerah kerja Kab. Pekalongan di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Nofi Suharto, SH. mendatangi lokasi dimaksud dan benar di lokasi tersebut terdapat aktivitas perjudian;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk bermain judi Tiongpie bersama kedua pelaku lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa sementara kedua pelaku lainnya melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa tersebut yang melarikan diri bernama Sdr. Kadal dan Sdr. Huda yang kemudian ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mula-mula mereka meletakkan uang taruhan di tengah masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah pemain. Kemudian para pemain melihat kartunya dan bergantian mengambil tumpukan kartu ditengah untuk diurutkan serta membuangnya jika tidak cocok. Para pemain lain dapat mengambil kartu buangan pemain lainnya untuk mengurutkan kartunya. Pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan apabila kartunya berurut (semisal 2-3-4) maupun tersusun "Tris" (semisal 8-8-8);
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut saksi juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 104 (seratus empat) lembar kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu domino di dalam sebuah rumah yang dijadikan mess sehingga tidak terlihat orang umum, namun khalayak umum dapat dengan mudah dan leluasa datang masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu Tiongpie tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan kemenangannya ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I. BUDI HINDOYONO Bin BUDI HINDOYO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan permainan judi kartu Tiongpie tanpa ada ijin dari pejabat berwenang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB di dalam sebuah rumah yang digunakan sebagai mess yang berada di Desa Wangandowo Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu Tiongpie bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Casari Als. Huda (DPO);
- Bahwa judi kartu tersebut dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018 sejak kurang lebih pukul 12.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang digunakan sebagai mess tempat tinggal sopir truck PT. SMJ daerah kerja Kab. Pekalongan di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa membawa modal uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa , Terdakwa II, Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Huda (DPO) duduk melingkar bermain judi kartu Tiongpie;
- Bahwa awalnya masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp 40 (empat puluh ribu rupiah) di tengah-tengah kalangan;
- Bahwa kemudian salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah pemain;
- Bahwa selanjutnya para pemain melihat kartunya dan bergantian mengambil tumpukan kartu ditengah untuk diurutkan serta membuangya jika tidak cocok;
- Bahwa para pemain lain dapat mengambil kartu buangan pemain lainnya untuk mengurutkan kartunya;
- Bahwa pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan apabila kartunya berurut (semisal 2-3-4) maupun tersusun "Tris" (semisal 8-8-8);
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II sementara Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Huda (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi kartu Tiongpie tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan kemenangannya ;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam bermain judi kartu Tiongpie tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu domino di dalam sebuah rumah yang dijadikan mess sehingga tidak terlihat orang umum, namun khalayak umum dapat dengan mudah dan leluasa datang masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa II. NURCAHYO Bin SUDARGO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan permainan judi kartu Tiongpie tanpa ada ijin dari pejabat berwenang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB di dalam sebuah rumah yang digunakan sebagai mess yang berada di Desa Wangandowo Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu Tiongpie bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Casari Als. Huda (DPO);
- Bahwa judi kartu tersebut dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018 sejak kurang lebih pukul 12.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang digunakan sebagai mess tempat tinggal sopir truck PT. SMJ daerah kerja Kab. Pekalongan di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa membawa modal uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I, Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Huda (DPO) duduk melingkar bermain judi kartu Tiongpie;
- Bahwa awalnya masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp 40 (empat puluh ribu rupiah) di tengah-tengah kalangan;
- Bahwa kemudian salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah pemain;
- Bahwa selanjutnya para pemain melihat kartunya dan bergantian mengambil tumpukan kartu ditengah untuk diurutkan serta membuangnya jika tidak cocok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemain lain dapat mengambil kartu buangan pemain lainnya untuk mengurutkan kartunya;
- Bahwa pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan apabila kartunya berurut (semisal 2-3-4) maupun tersusun "Tris" (semisal 8-8-8);
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I sementara Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Huda (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi kartu Tiongpie tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan kemenangannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam bermain judi kartu Tiongpie tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu domino di dalam sebuah rumah yang dijadikan mess sehingga tidak terlihat orang umum, namun khalayak umum dapat dengan mudah dan leluasa datang masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 104 (seratus empat) lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB di dalam sebuah rumah yang digunakan sebagai mess yang berada di Desa Wangandowo Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi kartu Tiongpie;
- Bahwa benar alat yang digunakan adalah berupa 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi kartu Tiongpie bersama dengan Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Casari Als. Huda (DPO);
- Bahwa benar judi kartu Tiongpie tersebut dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018 sejak kurang lebih pukul 12.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang digunakan sebagai mess tempat tinggal sopir truck PT. SMJ daerah kerja Kab. Pekalongan di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar Para Terdakwa, Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Huda (DPO) duduk melingkar bermain judi kartu Tiongpie;
- Bahwa benar awalnya masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp 40 (empat puluh ribu rupiah) di tengah-tengah kalangan;
- Bahwa benar kemudian salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah pemain;
- Bahwa benar selanjutnya para pemain melihat kartunya dan bergantian mengambil tumpukan kartu ditengah untuk diurutkan serta membuangnya jika tidak cocok;
- Bahwa benar para pemain lain dapat mengambil kartu buangan pemain lainnya untuk mengurutkan kartunya;
- Bahwa benar pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan apabila kartunya berurut (semisal 2-3-4) maupun tersusun "Tris" (semisal 8-8-8);
- Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sementara Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Huda (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar permainan judi kartu Tiongpie tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan kemenangannya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam bermain judi kartu Tiongpie tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pkl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan membuktikan salah satu pasal yang sangat berkait erat dengan fakta hukum di persidangan dakwaan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. BUDI HINDOYONO Bin BUDI HINDOYO dan Terdakwa II. NURCAHYO Bin SUDARGO ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB di dalam sebuah rumah yang digunakan sebagai mess yang berada di Desa Wangandowo Kec. Bojong Kab. Pekalongan telah ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan karena telah melakukan permainan judi kartu Tiongpie dengan menggunakan alat berupa 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu Tiongpie bersama dengan Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Casari Als. Huda (DPO);

Menimbang, bahwa judi kartu Tiongpie tersebut dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 24 Maret 2018 sejak kurang lebih pukul 12.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang digunakan sebagai mess tempat tinggal sopir truck PT. SMJ daerah kerja Kab. Pekalongan di Ds. Wangandowo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan oleh Para Terdakwa, Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Huda (DPO) dengan cara duduk melingkar;

Menimbang, bahwa awalnya masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp 40 (empat puluh ribu rupiah) di tengah-tengah kalangan;

Menimbang, bahwa kemudian salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu sedangkan sisanya di taruh di tengah-tengah pemain;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemain melihat kartunya dan bergantian mengambil tumpukan kartu ditengah untuk diurutkan serta membuangnya jika tidak cocok;

Menimbang, bahwa para pemain lain dapat mengambil kartu buangan pemain lainnya untuk mengurutkan kartunya;

Menimbang, bahwa pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan apabila kartunya berurut (semisal 2-3-4) maupun tersusun "Tris" (semisal 8-8-8);



Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sementara Sdr. Kadal (DPO) dan Sdr. Huda (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu Tiongpie tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan kemenangannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam bermain judi kartu Tiongpie tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Para Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI HINDOYONO Bin BUDI HINDOYO dan Terdakwa II. NURCAHYO Bin SUDARGO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 104 (seratus empat) lembar kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari RABU tanggal 6 JUNI 2018, oleh SARWONO, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH. dan DANANG UTARYO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUSYAROF SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh WURYANTO, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

SARWONO, SH. MHum.

2. DANANG UTARYO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

MUSYAROFAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)